

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 3 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK : - bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dan untuk retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, sehingga perlu diberikan landasan hukum guna memungut retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan izin usaha perikanan perlu diatur mengenai retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tanah Bumbu.
- Dasar hukum : UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 27 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permen. PU No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2008.
 -
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
 3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:
 - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
 - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
 - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 4. Retribusi Izin Gangguan:
 - Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
 - Bagian Kedua : Golongan Retribusi
 - Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan:
- Bagian Kesatu : Nama, Objek dan Subjek
- Bagian Kedua : Golongan Retribusi
- Bagian Ketiga : Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
- Bagian Keempat : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
- Bagian Kelima : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. Wilayah Pemungutan Retribusi;
7. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
8. Peninjauan Tarif Retribusi;
9. Sanksi Administratif;
10. Penagihan;
11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
14. Pemeriksaan;
15. Insentif Pemungutan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 April 2012

CATATAN : ---